



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN
DAN ORANG TIDAK MAMPU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Berkelanjutan dan Pendayagunaan Data Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanggulangan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Rancangan Daerah Tahun 2017-2022;
11. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2007 tentang Arah, Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Walikota/Bupati adalah Walikota/Bupati di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat dari Perangkat Daerah.
8. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut Pusdatinjamsos adalah Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial.

11. Petugas Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut Petugas Pusdatinjamsos adalah petugas Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan pada Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kelurahan.
12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi yang selanjutnya disebut TKPK Provinsi adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta.
13. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan warga masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
15. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
16. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
17. Pendataan adalah penambahan data individu baru ke dalam Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Daerah.
18. Pengelolaan data adalah kegiatan sistematis terhadap data yang diperoleh dari hasil Pendataan meliputi pengolahan data, analisis data, penyimpanan data dan penyajian data, sehingga diperoleh informasi yang terinci.
19. Data Terpadu Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu hasil Pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan telah berkoordinasi dengan Pemerintahan Daerah.
20. Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Daerah adalah Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Daerah hasil Pendataan yang dilakukan oleh Daerah.
21. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.

22. Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan biasanya tinggal bersama dan makan dari satu dapur.
23. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kesejahteraan sosial.
24. Sistem adalah Sistem Informasi Jaminan Sosial atau Sistem Informasi Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Daerah yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial dan/atau Pemerintah Daerah.
25. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen berupa pengumpulan dan pengolahan data kesejahteraan sosial dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Daerah dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. pendataan dan pemutakhiran data;
- b. penyediaan data;
- c. pendayagunaan data;
- d. penanganan pengaduan;
- e. sistem informasi; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

BAB III

PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pusdatinjamsos melakukan Pendataan dan pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Daerah secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

- (2) Pendataan dan pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Daerah dilaksanakan dengan menggunakan variabel yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan dapat ditambahkan dengan variabel khas Daerah.
- (3) Variabel khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Dinas Sosial bersama TKPK Provinsi untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Pendataan dan pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan :
 - a. pendaftaran;
 - b. identifikasi awal;
 - c. verifikasi Rumah Tangga; dan
 - d. pemeringkatan data dan penetapan data.
- (2) Alur tahapan Pendataan dan pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Pendataan dan pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Daerah dilaksanakan oleh Pusdatinjamsos berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - e. Walikota/Bupati;
 - f. Camat; dan
 - g. Lurah.
- (3) Pelaksanaan Pendataan dan pemutakhiran data dilakukan oleh Petugas Pendata dan Pendamping Sosial.
- (4) Selain dilakukan oleh Petugas Pendata dan Pendamping Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pusdatinjamsos dapat melibatkan PSKS yang ada di Kecamatan dan/atau Kelurahan untuk melaksanakan pendataan dan pemutakhiran data.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis Pendataan dan pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 8

Kriteria penduduk yang dapat diikutsertakan dalam pendaftaran Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah :

- a. Penduduk dan/atau Rumah Tangga yang memiliki KTP Daerah; dan/atau
- b. Penduduk dan/atau Rumah Tangga yang tidak memiliki KTP Daerah tetapi telah berdomisili di wilayah Kelurahan tempat mendaftar paling sedikitnya 6 (enam) bulan dan tidak berniat untuk berpindah dalam waktu 6 (enam) bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pendaftaran.

Pasal 9

- (1) Dokumen persyaratan pendaftaran Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu bagi penduduk dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri dari :
 - a. fotokopi KTP; dan
 - b. fotokopi KK.
- (2) Dokumen persyaratan pendaftaran Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu bagi penduduk dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri dari :
 - a. fotokopi KTP;
 - b. fotokopi KK; dan
 - c. surat pernyataan domisili yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan diketahui oleh RT/RW.

Pasal 10

Pendaftaran Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yaitu :

- a. pendaftaran aktif; dan
- b. pendaftaran pasif.

Pasal 11

- (1) Pendaftaran aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan oleh Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dengan mendatangi Petugas Pusdatinjamsos yang bertempat di Kantor Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kelurahan.

- (2) Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dalam melaksanakan pendaftaran membawa dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 serta mengisi dan menandatangani formulir registrasi.
- (3) Formulir sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial.
- (4) Dalam hal Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang tidak dapat/kurang cakap untuk mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengisian formulir dibantu oleh petugas Pusdatinjamsos yang ada di Kelurahan, selanjutnya penduduk dan/atau Rumah Tangga miskin atau tidak mampu yang bersangkutan cukup menandatangani atau membubuhkan cap jari.
- (5) Petugas Pusdatinjamsos menginput data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam sistem dan dilanjutkan ke proses identifikasi awal.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diperuntukkan kepada Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang tidak dapat secara aktif mendaftarkan diri ke Kantor Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan (PTSP) dan memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
 - a. Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang berstatus lanjut usia;
 - b. Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang berstatus Penyandang Disabilitas;
 - c. Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang berdomisili di daerah terpencil dengan keterbatasan akses/fasilitas transportasi dan komunikasi;
 - d. Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang sudah tercantum dalam Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Daerah tahun sebelumnya tetapi tidak mendaftar kembali ditahun selanjutnya sehingga perlu pengecekan kembali; dan/atau
 - e. Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang telah menerima program bantuan sosial dan/atau program penanggulangan kemiskinan tetapi tidak mendaftar pada pendaftaran Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sehingga perlu pengecekan kembali.
- (2) Pendaftaran pasif dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Pendaftaran pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas Pusdatinjamsos didampingi oleh Petugas Kelurahan dan PSKS dengan mendatangi tempat

- (4) Penduduk dan/atau Rumah Tangga yang didatangi oleh Petugas Pusdatinjamsos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 serta melengkapi data dengan mengisi dan menandatangani formulir registrasi.
- (5) Dalam hal penduduk dan/atau Rumah Tangga yang didatangi oleh Petugas Pusdatinjamsos tidak dapat/kurang cakap untuk mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengisian formulir dibantu oleh Petugas Pusdatinjamsos dan penduduk dan/atau Rumah Tangga miskin atau tidak mampu cukup menandatangani atau membubuhkan cap jempol.
- (6) Petugas Pusdatinjamsos menginput data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke dalam sistem dan dilanjutkan ke proses identifikasi awal.

Bagian Ketiga

Identifikasi Awal

Pasal 13

Tahapan Identifikasi awal terdiri atas :

- a. penyusunan Daftar Awal Sasaran;
- b. Musyawarah Kelurahan;
- c. rekapitulasi Daftar Sasaran Sementara; dan
- d. penetapan Daftar Sasaran Tetap.

Pasal 14

- (1) Data hasil pendaftaran akan dianalisa dengan data penunjang lainnya, yaitu :
 - a. data kependudukan dan catatan sipil;
 - b. data pendidikan;
 - c. data dasawisma;
 - d. data pajak; dan/atau
 - e. data lainnya.
- (2) Data hasil pendaftaran yang telah dianalisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya direkapitulasi oleh Petugas Pusdatinjamsos untuk disusun sebagai Daftar Awal Sasaran.
- (3) Daftar Awal Sasaran selanjutnya diserahkan kepada Lurah untuk dipergunakan dalam kegiatan Musyawarah Kelurahan.
- (4) Dalam rangka pemutakhiran data, Petugas Pusdatinjamsos berkoordinasi dengan Kepala Satuan Pelaksana Sosial Kecamatan untuk merekapitulasi data yang perlu dimutakhirkan yaitu: data penerima program bantuan sosial dan data kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 15

- (1) Kelurahan menyelenggarakan Musyawarah Kelurahan dengan pedoman yang dibuat oleh Pusdatinjamsos berkoordinasi dengan TKPK Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan Musyawarah Kelurahan untuk memastikan keberadaan serta status data penduduk dan/atau Rumah Tangga berdasarkan hasil pendaftaran dan rekapitulasi data yang bersumber dari data penerima program bantuan sosial dalam Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Daerah.
- (3) Musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dipergunakan untuk membahas dan memastikan status data usulan baru.
- (4) Musyawarah Kelurahan dilaksanakan dengan melibatkan unsur Pusdatinjamsos, Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga dan PSKS.
- (5) Hasil Musyawarah Kelurahan dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani Lurah, perwakilan unsur Pusdatinjamsos, Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga dan perwakilan PSKS.
- (6) Hasil Musyawarah Kelurahan selanjutnya dipublikasi oleh Lurah paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan Musyawarah Kelurahan melalui media informasi yang tersedia di Kelurahan untuk mendapatkan saran dan masukan dari masyarakat.
- (7) Saran dan masukan masyarakat atas hasil Musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterima paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hasil Musyawarah Kelurahan dipublikasikan.
- (8) Berdasarkan hasil Musyawarah Kelurahan dan saran serta masukan masyarakat atas hasil Musyawarah Kelurahan, Lurah menyusun Daftar Sasaran Sementara untuk disampaikan kepada Camat.

Pasal 16

- (1) Kecamatan merekapitulasi Daftar Sasaran Sementara yang disampaikan oleh Lurah untuk disampaikan kepada Walikota/Bupati.
- (2) Walikota/Bupati menetapkan Daftar Sasaran Sementara yang disampaikan oleh Camat menjadi Daftar Sasaran Tetap.
- (3) Daftar Sasaran Tetap selanjutnya disampaikan oleh Walikota/Bupati kepada Pusdatinjamsos untuk diproses pada tahap Verifikasi Rumah Tangga.

Bagian Keempat

Verifikasi Rumah Tangga

Pasal 17

- (1) Verifikasi Rumah Tangga dilaksanakan dalam rangka mengumpulkan data kondisi sosial ekonomi penduduk dan/atau Rumah Tangga miskin atau tidak mampu secara rinci.
- (2) Verifikasi Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pusdatinjamsos dan unsur Kelurahan serta melibatkan PSKS.
- (3) Verifikasi Rumah Tangga dilaksanakan dengan cara mendatangi/kunjungan rumah dan/atau lokasi penduduk dan/atau rumah tangga miskin atau tidak mampu yang telah ditetapkan dalam Daftar Sasaran Tetap untuk dilakukan wawancara dan penelitian lapangan terhadap kondisi ekonomi penduduk dan/atau Rumah Tangga miskin dan tidak mampu.
- (4) Petugas Pusdatinjamsos mengolah dan meneliti data hasil Verifikasi Rumah Tangga yang selanjutnya memasukkan data ke dalam SIKS-NG.
- (5) Rekapitulasi Hasil Verifikasi Rumah Tangga dilakukan oleh Pusdatinjamsos dan dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial.

Pasal 18

Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Daerah hasil verifikasi Rumah Tangga dipergunakan untuk :

- a. bahan Data Terpadu Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan
- b. Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Daerah.

Pasal 19

- (1) Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Daerah yang dipergunakan untuk bahan Data Terpadu Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a divalidasi melalui SIKS-NG yang dikoordinasikan oleh Pusdatinjamsos.
- (2) Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Daerah hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaporkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial melalui Gubernur kepada Menteri Sosial untuk proses penetapan Data Terpadu Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Bagian Kelima

Pemeringkatan Data dan Penetapan Data

Pasal 20

- (1) Pusdatinjamsos melaksanakan pemeringkatan data terhadap Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Daerah hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dan Pasal 19 ayat (2).
- (2) Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Daerah hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pemeringkatan dari status kesejahteraan terendah sampai dengan status kesejahteraan tertinggi.

Pasal 21

Data hasil pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 selanjutnya ditetapkan menjadi Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Daerah dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PENYEDIAAN DATA

Pasal 22

- (1) Pusdatinjamsos menyelenggarakan penyediaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Daerah kepada :
 - a. Perangkat Daerah/UKPD;
 - b. Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Daerah; dan
 - c. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/
Badan Usaha Swasta.
- (2) Penyediaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk keperluan perencanaan, pelaksanaan dan penyaluran program perlindungan sosial serta program penanggulangan kemiskinan.
- (3) Data Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Daerah yang telah disediakan oleh Pusdatinjamsos, selanjutnya oleh Perangkat Daerah/UKPD ditetapkan sebagai kriteria sasaran program, sesuai kebutuhan dan urgensinya.
- (4) Petunjuk pelaksanaan permintaan data penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial.

BAB V

PENDAYAGUNAAN DATA

Pasal 23

- (1) Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Daerah yang telah ditetapkan, digunakan sebagai basis data dalam perencanaan dan pelaksanaan program bantuan sosial dan atau program daerah lainnya untuk pemenuhan hak dasar Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Daerah.
- (2) Hak dasar Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh hak dari setiap Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Daerah untuk mendapatkan pelayanan dasar sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling sedikit terdiri dari :
 - a. hak atas kebutuhan pangan;
 - b. hak atas pelayanan kesehatan;
 - c. hak atas pelayanan pendidikan;
 - d. hak atas pekerjaan dan berusaha;
 - e. hak atas perumahan; dan
 - f. hak atas air bersih dan sanitasi yang baik.

Pasal 24

- (1) Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam sistem informasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi, Informatika dan Statistik dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Seluruh Perangkat Daerah/UKPD dapat mendayagunakan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Daerah yang tersedia dalam sistem untuk melakukan fase perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi program perlindungan sosial dan program penanggulangan kemiskinan dan diolah dengan menggunakan teknologi analisis data sehingga berguna dalam rangka pengambilan keputusan dan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (3) Perangkat Daerah/UKPD yang melakukan pendayagunaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial sesuai mekanisme yang berlaku.

BAB VI

PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 25

- (1) Setiap Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu berhak menyampaikan pengaduan terhadap Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Daerah, data penerima program bantuan sosial dan/atau program penanggulangan kemiskinan kepada Lurah atau Petugas Pusdatinjamsos atau Pusdatinjamsos tingkat Provinsi.
- (2) Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang memiliki keterbatasan akses menyampaikan pengaduan, maka pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dapat mewakili pengaduan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penduduk dan/atau Rumah Tangga miskin atau tidak mampu tetapi belum masuk ke dalam Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Daerah; dan/atau
 - b. penduduk dan/atau Rumah Tangga yang masuk ke dalam Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Daerah tetapi tidak mendapatkan bantuan sosial dan/atau program penanggulangan kemiskinan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Rumah Tangga/keluarga/individu yang telah menerima manfaat bantuan sosial melaporkan setiap perubahan data anggota Rumah Tangga/keluarga/diri kepada Lurah atau Petugas Pusdatinjamsos untuk dibahas pada forum Musyawarah Kelurahan.
- (5) Pengaduan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui loket yang disediakan baik di tingkat Provinsi maupun Kelurahan.
- (6) Dalam hal pengaduan data disampaikan kepada Lurah, maka Lurah meneruskan kepada Petugas Pusdatinjamsos guna diproses lebih lanjut.
- (7) Petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penerima program bantuan sosial dan/atau program penanggulangan kemiskinan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial.

BAB VII

SISTEM INFORMASI

Pasal 26

- (1) Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Daerah diintegrasikan ke dalam SIKS-NG, sistem informasi Pusdatinjamsos dan/atau sistem informasi yang dikelola Pemerintah Daerah.

- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk keseluruhan proses pengelolaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Daerah yang meliputi :
 - a. pendataan dan pemutakhiran;
 - b. penyediaan data;
 - c. penanganan pengaduan; dan
 - d. pendayagunaan data terpadu.
- (3) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi, Informatika dan Statistik dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama dengan TKPK Provinsi.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Daerah.
- (2) UKPD yang membidangi urusan Kesejahteraan Sosial melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Daerah.
- (3) TKPK Provinsi melaksanakan evaluasi kebijakan program bantuan sosial dan/atau program penanggulangan kemiskinan.

Pasal 28

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Berkelanjutan dan Pendayagunaan Data Terpadu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 75001); dan

- b. Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 75014),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd


SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 75004

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

**ALUR PENGELOLAAN DATA TERPADU PENANGANAN FAKIR MISKIN
DAN ORANG TIDAK MAMPU**



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN